



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FAUZI RAHMAN**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **625889**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 755.000.000

1. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 326.000.000
2. Tanah Seluas 2094 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 75.500.000
3. Tanah Seluas 593 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 36.500.000
5. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 202.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 5.500.000

1. MOTOR, HONDA 150 CC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 4.900.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.200.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 768.600.000

III. HUTANG

Rp. 14.912.980

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 753.687.020

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.